

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 45

TAHUN 2003

SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 22 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT UMUM UNIT SWADANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menaikkan tingkat kesehatan masyarakat, perlu adanya upaya optimalisasi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;

b. bahwa upaya optimalisasi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang agar berdaya guna dan berhasil guna perlu didukung dengan sumber dana yang memadai ;

2

c. bahwa tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi, untuk itu perlu diubah dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c di atas, maka perubahan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah perlu diatur kembali dalam Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarga;

10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13 Seri B.10);

4

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D.5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri.D.11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 85 Seri D);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 86 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

5

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM UNIT SWADANA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2000 Nomor 13 Seri B.10, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Pasal 8 diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

‘Pasal 8

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

(2) Struktur dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:

6

A. Jenis-jenis tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut:

1. Tarif Rawat Jalan
2. Tarif Perawatan/Pengobatan Gigi
3. Tarif Perawatan
4. Tarif Pengawasan Medis Dokter Spesialis
5. Tarif Tindakan Operasi Dokter Spesialis
6. Tarif Pertolongan Persalinan
7. Tarif Fisioterapi
8. Tarif Laboratorium
9. Tarif Radiologi
10. Tarif Pemeriksaan khusus
11. Tarif Unit Gawat Darurat
12. Tarif ICU /CICU/NICU
13. Tarif Obat-obatan / Alat Kesehatan
14. Tarif Sewa Kamar
15. Tarif Terapi Khusus
16. Tarif Pengujian Kesehatan
17. Tarif Sewa Ambulance / Kendaraan Jenazah
18. Tarif Visum et Repeertum
19. Tarif Perawatan jenazah
20. Tarif Administrasi dan lain-lain
21. Tarif Peserta ASKES

B. Besarnya tarif pengobatan dan perawatan adalah sebagai berikut :

.1. TARIF RAWAT JALAN

a. Konsultasi Spesialis dengan komponen

- Jasa Medik	Rp	4.000,-	
- Jasa Rumah Sakit	Rp	4.000,-	
b. Konsultasi Gizi	Rp	4.000,-	
- Jasa Pelaksana		40%	
- Jasa RS		60%	
c. Kartu Penderita	Rp	1.250,-	
d. Kartu Hamil	Rp	1.750,-	
e. Kartu Imunisasi	Rp	1.750,-	
f. Embalage	Rp	500,-	
g. Karcis	Rp		500,-

7

.2. TARIF PERAWATAN / PENGOBATAN GIGI

a. Pencabutan / Ekstraksi

- Pencabutan Ringan	Rp	10.000,-
- Pencabutan Sedang	Rp	15.000,-
- Pencabutan Berat dengan komplikasi ...	Rp	22.500,-

b. Perawatan Syaraf

- Aplikasi Obat	Rp	6.000,-
- Ganti Obat	Rp	6.000,-
- Pengisian Cavum Dentis / Pulpa	Rp	5.000,-

c. Penambalan Gigi

- Silikat	Rp	20.000,-
- Amalgam	Rp	17.500,-

d. Perawatan Periodontial

- Scaling	Rp	15.000,-
- Griding	Rp	10.000,-

e. Perawatan Pasca Ekstraksi

- Dry Socket / Debrideman	Rp	7.500,-
- Buka Jahitan	Rp	10.000,-

f. Protesa Gigi

1) Protesa Lepas

- Jasa Pencetakan	Rp	30.000,-
- Bahan Cetak per Rahang	Rp	20.000,-
- Gigi Selanjutnya	Rp	10.000,-

- Jasa Techniker	20%
2) Protosa Cekat / Fixed	
- Jasa Pencetakan	Rp 40.000,-
- Bahan Cetakan per Rahang	Rp 30.000,-
- Gigi selanjutnya	Rp 10.000,-

8

3) Protosa Cekat Jacket Brown	
- Jasa Pencetakan dan reparasi	Rp 100.000,-
- Bahan Cetakan per Rahang	Rp. 20.000,-
- Jasa Techniker	20%

g. Pembuatan Plat Ortho

1) Lepas :

- Jasa Pencetakan	Rp . 40.000,-
- Cetakan per Rahang	Rp 30.000,-
- Jasa Techniker	20%

2) Cekat / Fixed

- Jasa Pencetakan	Rp 40.000,-
- Cetakan per Rahang	Rp 30.000,-
- Jasa Techniker.....	20%

h. Tindakan Fiksasi / Pengawatan :

Splinting	Rp 150.000,-
Wiring / Dua Rahang	Rp 200.000,-
Dengan Komponen :	
- Jasa Pelaksana	40 %
- Jasa RS	60 %

Belum termasuk bahan habis pakai dan obat kimia.
Tindakan rawat jalan disesuaikan dengan tarif kelas III.

.3. TARIF PERAWATAN

a. Biaya Perawatan

Kelas III	Rp 15.000,-
Kelas II	Rp 30.000,-
Dengan Komponen :	
- Jasa Pelaksana	40 %
- Jasa RS	60 %

b. Biaya Pelayanan Penunjang Non Medik

Kelas III	Bahan + (15%)
-----------------	---------------

Kelas II Bahan + (25%)

9

4. TARIF PENGAWASAN MEDIS DOKTER SPESIALIS

Kelas III Rp 7.500,-
Kelas II Rp 10.000,-

5. TARIF TINDAKAN OPERASI DOKTER SPESIALIS

a. Operasi Besar

Kelas III Rp 160.000,-
Kelas II Rp 225.000,-

b. Operasi Sedang

Kelas III Rp 125.000,-
Kelas II Rp 175.000,-

c. Operasi Kecil

Kelas III Rp 75.000,-
Kelas II Rp 100.000,-

d. Operasi Ringan

Kelas III Rp 30.000,-
Kelas II Rp 50.000,-

e. Operasi cyto 2 (dua) kali tarif operasi yang direncanakan sesuai kelas perawatan.

f. Operasi tanpa pembiusan ½ kali operasi ringan.

g. Jasa dokter Anestesi 1/3 tarif tindakan operasi.

h. Jasa dokter spesialis lain 1/6 tarif tindakan operasi.

Dengan Komponen :

Jasa Pelaksana 85 %
Jasa RS 15 %

6. TARIF PERTOLONGAN PERSALINAN

Normal oleh :

a. Bidan

Kelas III Rp 50.000,-
Kelas II Rp 75.000,-

10

b. Dokter Umum	
Kelas III	Rp 75.000,-
Kelas II	Rp 100.000,-
c. Dokter Spesialis	
Kelas III	Rp 100.000,-
Kelas II	Rp 150.000,-
d. Tidak Normal oleh Dokter Spesialis	
Kelas III	Rp 125.000,-
Kelas II	Rp 175.000,-
Konsultasi Dokter Spesialis lain 1/6 dari tarif tindakan.	
Dengan komponen :	
Jasa Pelaksana	85 %
Jasa RS	15 %

.7. TARIF FISIOTERAFI

a. Latihan Gerak	
Kelas III	Rp 7.500,-
Kelas II	Rp 10.000,-
b. Body Masage	
Kelas III	Rp 2.500,-
Kelas II	Rp 3.500,-
c. Faradisasi / Diatermi	
Kelas III	Rp 12.500,-
Kelas II	Rp 15.000,-
d. Ultrasonic	
Kelas III	Rp 4.500,-
Kelas II	Rp 6.000,-
e. Sinar Infra Merah	
Kelas III	Rp 6.000,-
Kelas II	Rp 9.000,-
Dengan Komponen :	
Jasa Pelaksana	40%
Jasa RS	60%

8. TARIF LABORATORIUM

A. Laboratorium Sederhana

No .	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan	
		III	II
1	2	3	4
1.	Urine	Bahan + 20%	Bahan + 40%
2.	Tinja	Bahan + 20%	Bahan + 40%
3.	Hematologi I / II	Bahan + 20%	Bahan + 40%
4.	Gula Darah	Bahan + 20%	Bahan + 40%
5.	Serologi / Imunologi	Bahan + 20%	Bahan + 40%
6.	Bakteriologi	Bahan + 20%	Bahan + 40%
7.	Liquor Cerebrospinal	Bahan + 20%	Bahan + 40%
8.	Transudat / Exudat	Bahan + 20%	Bahan + 40%
9.	Hitung Jenis Leukosit	Bahan + 20%	Bahan + 40%
10.	Retikulosit	Bahan + 20%	Bahan + 40%
11.	Malaria	Bahan + 20%	Bahan + 40%
12.	Retraksi Bekuan	Bahan + 20%	Bahan + 40%
13.	Sel L.E.	Bahan + 20%	Bahan + 40%
14.	Morfologi Darah Tepi	Bahan + 20%	Bahan + 40%

15.	Sedimen Urine	Bahan + 20%	Bahan + 40%
16.	Galli Manini Test	Bahan + 20%	Bahan + 40%
17.	Pemeriksaan Sperma	Bahan + 20%	Bahan + 40%

12

B. Laboratorium Sedang

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan	
		III	II
1	2	3	4
1.	Hematologi I	Bahan + 20%	Bahan + 40%
2.	Hematologi II	Bahan + 20%	Bahan + 40%
3.	Kimia I / II	Bahan + 20%	Bahan + 40%
4.	Serologi / Imunologi	Bahan + 20%	Bahan + 40%
5.	Bakteriologi	Bahan + 20%	Bahan + 40%

C. Laboratorium Canggih

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan	
		III	II
1	2	3	4
1.	Hematologi I	Bahan + 20%	Bahan + 40%
2.	Hematologi II	Bahan + 20%	Bahan + 40%
3.	Kimia I / II	Bahan + 20%	Bahan + 40%
4.	Serologi / Imunologi	Bahan + 20%	Bahan + 40%
5.	Bakteriologi	Bahan + 20%	Bahan + 40%

Dengan Komponen

- Jasa Pelaksana 40 %
- Jasa RS 60 %
- Pemeriksaan Cyto 2 kali pemeriksaan sesuai dengan tarif kelasnya.

13

D. Transfusi Darah untuk setiap Labu

Kelas III Unit + Biaya Produksi (30%)

Kelas II Unit + Biaya Produksi (60%)

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 40 %
- Jasa RS 60 %

E. Pemeriksaan Patologi Anatomi

No .	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan	
		III	II
1	2	3	4
1. 2. 3.	Sederhana Sedang Canggih	Tarif RSHS + 25 %	Tarif RSHS + 50 %

9. TARIF RADIOLOGI

A. Pemeriksaan dengan Kontras

No .	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan	
		III	II
1	2	3	4
1.	Cor Analisa 18 x 24 (2) 24 x 30 (2) 30 x 40 (2)	30.000,- 40.000,- 50.000,-	35.000,- 45.000,- 60.000,-
2.	Esophagography 24 x 30 (2)	45.000,-	60.000,-
3.	Gastroduedenography 24 x 30 (2) 18 x 24 (1)	60.000,-	70.000,-

1	2	3	4
4.	Color Inloop 30 x 40 (10) 35 x 45 (3)	70.000,-	80.000,-
5.	Sialography satu sisi Silinder 18 x 24 (4) Tanpa Urografin	55.000,-	60.000,-
6.	IVP Tanpa Urografin 30 x 40 (4) 24 x 30 (2)	70.000,-	80.000,-
7.	Urethrocystography Tanpa Urografin 24 x 30 (5)	55.000,-	60.000,-
8.	HSG Tanpa Urografin 24 x 30 (3)	70.000,-	80.000,-
9.	Barium Meal 30 x 40 (5)	60.000,-	70.000,-
10.	Arteriography Extremitas Tanpa Urografin 30 x 40 (2)	70.000,-	80.000,-
11.	Fistulography 24 x 30	45.000,-	60.000,-

B. Pemeriksaan Tanpa Kontras

No	Kelas Perawatan	Ukuran Film				
		35x43	30x40	24x30	18x24	3x4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kelas III					
	A	14.500,-	13.000,-	11.000,-	9.500,-	8.500,-
	B	-	-	-	12.500,-	
	C	20.000,-	18.000,-	16.000,-	-	
	D	-	-	-	8.500,-	
		13.500,-	12.000,-	10.000,-	8.000,-	
	-	-	-	-		
2.	Kelas II					
	A	15.500,-	14.000,-	12.000,-	10.500,-	9.500,-
	B	-	-	-	-	
	C	21.000,-	19.000,-	16.000,-	13.000,-	
	D	-	-	-	-	
		14.500,-	13.000,-	11.000,-	9.500,-	
	-	-	-	9.000,-		
	14.000,-	12.500,-	10.500,-	-		
	-	-	-	-		

Keterangan :

- A. Satu Kali Pemotretan
- B. Dua Kali Pemotretan
- C. Foto kedua
- D. Foto ketiga dan keempat

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 40 %
- Jasa RS 60 %
- Tidak termasuk bahan habis pakai dan obat kimia

10. TARIF PEMERIKSAAN KHUSUS

A. Pemeriksaan CT- Scan

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan	
		III	II
1	2	3	4
1.	Kepala	350.000,-	450.000,-
2.	Leher	350.000,-	450.000,-
3.	Dada	500.000,-	600.000,-
4.	Perut	500.000,-	600.000,-

16

Dengan Komponen :

1. Pemeriksaan Cyto 2 kali tarif pemeriksaan sesuai dengan kelas perawatan.
2. Tidak termasuk bahan /alat habis pakai dan obat kimia
3. Jasa Pelaksana 40 %
Jasa RS 60 %

B. Pemeriksaan khusus lainnya

No	Jenis Pemeriksaan	Kelas Perawatan	
		III	II
1	2	3	4
1.	EKG	10.000,-	12.500,-
2.	EEG	50.000,-	75.000,-
3.	Pemeriksaan Visus	2.500,-	5.000,-
4.	Refraksi	5.000,-	7.500,-
5.	Fundus Mata	5.500,-	8.000,-
6.	Tono Meter	5.000,-	7.500,-
7.	Slip Lamp	5.000,-	7.500,-
8.	Pemeriksaan Buta Warna	5.500,-	8.000,-
9.	Indirek Ophtalmoscopy	12.500,-	25.000,-
10.	Goniocopy	8.000,-	15.000,-
11.	Lapangan Penglihatan	8.000,-	15.000,-
12.	Tonogram	9.000,-	10.000,-
13.	Audiogram	8.000,-	15.000,-
14.	Kalori Test	3.500,-	5.000,-
15.	Spirometri	4.500,-	6.000,-
16.	Nebulizer	4.500,-	6.000,-
17.	Pemasangan Monitor	35.000,-	45.000,-
18.	Step's Master Test	3 x tarif EKG	
19.	USG		
	- Thyroid	30.000,-	40.000,-
	- Payu dara	30.000,-	40.000,-
	- Testis	30.000,-	40.000,-
	- Kehamilan	30.000,-	40.000,-
	- Uterus dan Adnexa	30.000,-	40.000,-
	- Hepar dan Empedu	30.000,-	40.000,-
	- Ginjal dan Kandung Kemih	30.000,-	40.000,-
	- H-E- Pankreas	32.000,-	42.000,-
	- H-E-P- Limpa	34.000,-	44.000,-

17

1	2	3	4
20.	H-E-P-L- Ginjal	36.000,-	46.000,-
	H-E-P-L-G- Para Aorta	38.000,-	48.000,-
	H-E-P-L-G-Uterus	43.000,-	53.000,-
	Ovarium	40.000,-	50.000,-
	EMG		

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 40 %
- Jasa RS 60 %
- Tidak termasuk bahan / alat habis pakai dan obat kimia.
- Pemeriksaan Cyto 2 kali tarif kelas perawatan.

11. TARIF UNIT GAWAT DARURAT

Bila penderita memerlukan tindakan pembedahan maka tarif disesuaikan dengan tarif tindakan operasi :

- a. Bila penderita memerlukan pengawasan khusus (observasi) dikenakan 2 kali tarif biaya perawatan kelas III.
- b. Bila penderita bukan kasus gawat darurat datang ke Unit Gawat Darurat Medik dikenakan 2 kali tarif unit jalan.
- c. Bila penderita mengalami rupadaksa dengan tindakan :
 - Tanpa dijahit Rp 5.000,-
 - Jahitan pertama Rp 12.500,-
 - Jahitan berikutnya Rp 5.000,-
 - Stoom Adrenalin Rp 15.000,-

Dengan komponen :

- Jasa Pelaksana 40 %
- Jasa RS 60 %
- Tidak termasuk bahan habis pakai dan obat kimia.

18

12. TARIF ICU / CICU / NICU

Pengawasan Medis dan Pelayanan Penunjang Non Medis disesuaikan dengan tarif kelas utama.

13. TARIF OBAT-OBATAN / ALAT KESEHATAN

Obat-obatan/alat kesehatan dari harga pembelian ditambah 22,5%.

Dengan komponen :

- Jasa peracikan obat 2,5%.
- Jasa RSU 20%.

14. TARIF SEWA KAMAR

No	Jenis Kamar	Kelas Perawatan	
		III	II
1	2	3	4
1.	Kamar operasi besar	100.000,-	200.000,-
2.	Kamar operasi sedang	80.000,-	120.000,-
3.	Kamar operasi kecil/kamar bersalin/tindakan	60.000,-	100.000,-
4.	Kamar mati dengan pendingin per jam	4.500,-	6.000,-
5.	Kamar mati tanpa pendingin per hari	7.500,-	12.500,-

Dengan komponen : Jasa Pelaksana 40 %
 Jasa RS 60 %

15. TARIF TERAPI KHUSUS

a. Fototerapi

Kelas III Rp 30.000,-
 Kelas II Rp 40.000,-

b. Skleroterapi

Kelas III Rp 30.000,-
 Kelas II Rp 60.000,-

c. Kardioversi / Monitoring Jantung

Kelas III Rp 50.000,-
 Kelas II Rp 60.000,-

d. Pemasangan IPPB

Kelas III Rp 40.000,-
 Kelas II Rp 50.000,-

e. Psikoterapi

Kelas III Rp 15.000,-
 Kelas II Rp 30.000,-

f. Hemodialisa Rp 450.000,-

g. Peritoneal Dialisa

Kelas III Rp 150.000,-

Kelas II Rp 250.000,-

Dengan Jasa Komponen :

- Jasa Pelaksana 40 %

- Jasa RS 60 %

16. TARIF PENGUJIAN KESEHATAN

a. Keuring Rp 15.000,-

b. General Medical Check Up

Disesuaikan dengan banyaknya jenis pemeriksaan dan berpedoman pada pola yang sudah ditentukan dari setiap jenis pemeriksaan.

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 40 %

- Jasa RS 60 %

- Tidak termasuk bahan habis pakai dan obat kimia.

20

17. TARIF SEWA AMBULANCE / KENDARAAN JENAZAH

a. Dalam kota Rp 2.000,- / Km

b. Luar kota Rp 1.500,- / Km

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 40 %

- Jasa RS 60 %

- Tidak termasuk bahan bakar bensin.

18. TARIF VISUM ET REPERTUM

a. Visum et repertum korban mati/jenazah pemeriksaan luar Rp 25.000,-

b. Visum et repertum korban hidup Rp 25.000,-

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 40 %

- Jasa RS 60 %

- Tidak termasuk bahan habis pakai dan obat kimia.

19. TARIF PERAWATAN JENAZAH

- a. Perawatan jenazah tanpa pemakaman Rp 60.000,-
- b. Perawatan jenazah dengan pemakaman Rp 150.000,-

Dengan Komponen :

- Jasa Pelaksana 40 %
- Jasa RS 60 %
- Tidak termasuk bahan habis pakai dan obat kimia.

20. TARIF ADMINISTRASI DAN LAIN-LAIN

- a. Status Penderita

Kelas III Rp. 5.500,-

Kelas II Rp. 7.500,-

- b. Pemakaian Telefon

Tarif Pulsa + 20 %

- c. Pemakaian Incenerator untuk limbah padat Rp.10.000,-/kg

- d. Penggunaan operasional IPAL Rp 1.500,-/m³

Rp

21

21. TARIF PESERTA ASKES

Dikenakan iuran biaya atau “Cost Sharing” sebesar selisih biaya antara tarif yang dikeluarkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang dengan tarif yang dikeluarkan oleh PT. ASKES untuk kelas II dan III, sedangkan untuk yang sesuai kelasnya hanya dari bahan habis pakai / obat kimia dan pelayanan penunjang non medik

2. Diantara BAB VII Pasal 10 dan BAB VIII Pasal 11 disisipkan 5 BAB, 9 Pasal yaitu BAB VII A, BAB VII B, BAB VII C, BAB VII D, dan BAB VII E, serta Pasal 10 A, 10 B, 10 C, 10 D, 10 E, 10 F, 10 G, 10 H, dan 10 I yang berbunyi sebagai berikut :

BAB VII A

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

“Pasal 10 A

(1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam.

“Pasal 10 B

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan izin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

22

“Pasal 10 C

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran buku tanda pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII B

TATA CARA PENAGIHAN

“Pasal 10 D

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka 7 (tujuh) hari kalender tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati.

BAB VII C

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

“Pasal 10 E

(1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.

23

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII D

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI

“Pasal 10 F

(1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

“Pasal 10 G

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 F Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subyek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

“Pasal 10 H

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 F Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi (SPPKR).

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 F Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

24

BAB VII E

SANKSI ADMINISTRASI

“Pasal 10 I

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

3. Ketentuan BAB X Pasal 13 Ayat (1) diubah sehingga keseluruhan BAB X Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

BAB X

KETENTUAN PIDANA

“Pasal 13

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 15 Desember 2003

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd.

DON MURDONO, S.H., M.Si.

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/Ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA' DUDIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 030 110 112

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2003 NOMOR 45 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002